



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BASNAPAL Alias NAPAL Bin NDALE**
Tempat Lahir : Sanggona
Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Uete RT. 003 RW.003, Kecamatan Konawe,
Kabupaten Konawe
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Kebun

Terdakwa dalam perkara ini **ditangkap** pada tanggal 20 September 2015 dan **ditahan** berdasarkan surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, ditahan dengan jenis penahanan Rutan Polres Konawe sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan Polres Konawe sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai tanggal 18 November 2015;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015
5. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dengan jenis Penahanan Rutan, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Unaha Nomor 163 / Pen.Pid /

2015 / PN Unaha., tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163 / Pen.Pid / 2015 / PN Unh tanggal 17 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASNAPAL Alias NAPAL Bin NDALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASNAPAL Alias NAPAL Bin NDALE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baterai)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BASNAPAL Alias NAPAL Bin NDALE pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Sdr. DINDE (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Sdr. DINDE (DPO), awalnya petugas kepolisian Resor Konawe yaitu saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) langsung mendatangi rumah salah satu warga yaitu rumah Sdr. DINDE (DPO) yang berhubungan dengan perjudian bersama dengan terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE. Kemudian saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI setelah memastikan dan mengumpulkan informasi menunggu terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE, pada saat terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE datang dirumah Sdr. DINDE (DPO) langsung ditangkap oleh saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) unit Handphone Nokia warna merah dan warna hitam (Handphone warna hitam tidak ada penutup baterainya) dan uang pasangan sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) atau shio

terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE menerima pesanan nomor atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang kerumah maupun pemasangan melalui SMS kepada terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE dengan harga terkecil setiap pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun jenis permainannya yaitu pemasang nomor dan shio dapat memilih permainan angka dan pemasangan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang kupon putih (togel) akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pasangan dan untuk pemasang shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah uang pasangan.

- Bahwa Terdakwa menyeter nomor dan shio pemasangan kepada Sdr. JULI, dari setoran tersebut terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) setiap pemasangan angka namun untuk pemasangan shio terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE tidak memperoleh keuntungan apapun.
- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id di rumah Sdr. DINDE (DPO), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Sdr. DINDE (DPO), awalnya petugas kepolisian Resor Konawe yaitu saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) langsung mendatangi rumah salah satu warga yaitu rumah Sdr. DINDE (DPO) yang berhubungan dengan perjudian bersama dengan terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE. Kemudian saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI setelah memastikan dan mengumpulkan informasi menunggu terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE, pada saat terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE datang dirumah Sdr. DINDE (DPO) langsung ditangkap oleh saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) unit Handphone Nokia warna merah dan warna hitam (Handphone warna hitam tidak ada penutup baterainya) dan uang pasangan sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) atau shio terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE menerima pesanan nomor atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang kerumah maupun pemasangan melalui SMS kepada terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE dengan harga terkecil setiap pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun jenis permainannya yaitu pemasang nomor dan shio dapat memilih permainan angka dan pemasangan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kupon putih togel akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pasangan dan untuk pemasangan shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah uang pasangan.

- Bahwa terdakwa menyeter nomor dan shio pemasangan kepada Sdr. JULI, dari setoran tersebut terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) setiap pemasangan angka namun untuk pemasangan shio terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE tidak memperoleh keuntungan apapun.
- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30, bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Sdr. DINDE (DPO);
- Bahwa awalnya petugas kepolisian Resor Konawe yaitu saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) langsung mendatangi rumah salah satu warga yaitu rumah Sdr. DINDE (DPO) yang melakukan perjudian bersama dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendian saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi melakukan pengeledahan menemukan 2 (dua) unit Handphone Nokia warna merah dan warna hitam (Handphone warna hitam tidak ada penutup baterainya) dan uang pasangan sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) atau shio terdakwa menerima pesanan nomor atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang kerumah maupun pemasangan melalui SMS kepada terdakwa dengan harga terkecil setiap pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk permainannya judi yaitu pemasang nomor dan shio dapat memilih permainan angka dan pemasangan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang kupon putih (togel) akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pasangan dan untuk pemasang shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah uang pasangan;
- Bahwa terdakwa menyeter nomor dan shio pemasangan kepada Sdr. JULI, dari setoran tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) setiap pemasangan angka namun untuk pemasangan shio terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun;
- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baerai) dan Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. **RAHMAT, M Als RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30, bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Sdr. DINDE (DPO);
- Bahwa awalnya petugas kepolisian Resor Konawe yaitu saksi, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) langsung mendatangi rumah salah satu warga yaitu rumah Sdr. DINDE (DPO) yang melakukan permainan judi bersama dengan terdakwa. Kemudian saksi, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI mendatangi rumah Sdr. DINDE (DPO) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi, IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI melakukan pengeledahan menemukan 2 (dua) unit Handphone Nokia warna merah dan warna hitam (Handphone warna hitam tidak ada penutup baterainya) dan uang pasangan sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dalam melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) atau shio terdakwa menerima pesanan nomor atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang ke rumah maupun pemasangan melalui SMS kepada terdakwa dengan harga terkecil setiap pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bentuk permainannya judi yaitu pemasang nomor dan shio dapat memilih permainan angka dan pemasangan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang kupon putih (togel) akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pemasangan dan untuk pemasang shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah uang pemasangan;
- Bahwa terdakwa menyeter nomor dan shio pemasangan kepada Sdr. JULI, dari setoran tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) setiap pemasangan angka namun untuk pemasangan shio terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun;
- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baerai) dan Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian menjual togel/ kupon putih dan shio kejadian pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30, bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Sdr. DINDE (DPO);
- Bahwa dalam perjudian judi jenis nomor atau shio terdakwa sebagai pengecer sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa caranya terdakwa menyeter rekapan dan uang hasil penjualan judi nomor atau shio ke YULI (masuk dalam daftar DPO) terdakwa yang menyeterkan sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % (sepuluh) untuk pemasangan judi jenis kupon putih atau togel sedangkan untuk judi jenis shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) atau shio terdakwa menerima pesanan nomor atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang kerumah maupun pemasangan melalui SMS kepada terdakwa dengan harga terkecil setiap pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk permainannya judi yaitu pemasang nomor dan shio dapat memilih permainan angka dan pemasangan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang kupon putih (togel) akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pemasangan dan untuk pemasang shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah pemasangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perjudian nomor atau togel;

- Bahwa apabila ada nomor atau shio yang keluar/naik terdakwa yang membayarkan kepada pemasang;
- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena dalam perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan dan untuk menentukan pemenang terdakwa menerima SMS dari DINDE (masuk dalam DPO) yang kemudian terdakwa mencocokkan angka yang dipasang oleh setiap pembeli dengan nomor atau shio yang naik atau keluar;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan.
- Bahwa saat digeledah ditemukan :
- 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baerai) dan;
- Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baerai) dan Uang pasang togel Rp. 37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baerai) dan;
- Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis togel sebagai pengecer;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 16.30, bertempat di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Sdr. DINDE (DPO);
- Bahwa awalnya petugas kepolisian Resor Konawe yaitu saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) langsung mendatangi rumah salah satu warga yaitu rumah Sdr. DINDE (DPO) yang melakukan permainan judi bersama dengan terdakwa. Kemudian saksi RAHMAT, M Als RAHMAT, saksi IJAR HARIADI SAPUTRA, dan saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI mendatangi rumah Sdr. DINDE (DPO) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian judi jenis nomor atau shio terdakwa sebagai pengecer sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa caranya terdakwa menyeter rekapan dan uang hasil penjualan judi nomor atau shio ke YULI (masuk dalam daftar DPO) terdakwa yang menyeterkan sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % (sepuluh) untuk pemasangan judi jenis kupon putih atau togel sedangkan untuk judi jenis shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) atau shio terdakwa menerima pesanan nomor atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang kerumah maupun pemasangan melalui SMS kepada terdakwa dengan harga terkecil setiap pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk permainannya judi yaitu pemasangan nomor dan shio dapat memilih permainan angka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang kupon putih (togel) akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pasangan dan untuk pemasang shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah uang pasangan;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perjudian nomor atau togel;
- Bahwa apabila ada nomor atau shio yang keluar/naik terdakwa yang membayarkan kepada pemasang;
- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena dalam perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan dan untuk menentukan pemenang terdakwa menerima SMS dari DINDE (masuk dalam DPO) yang kemudian terdakwa mencocokkan angka yang dipasang oleh setiap pembeli dengan nomor atau shio yang naik atau keluar;
- Bahwa saat digeledah ditemukan :
 - 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baerai) dan;
 - Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baerai) dan Uang pasang togel Rp. 37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Sengaja atau memberi kesempatan untuk main judi;
3. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian dalam suatu perusahaan untuk itu
4. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau Hij yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ barangsiapa “ di sini adalah Terdakwa BASNAPAL Als NAPAL Bin NDALE dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi adanya. **Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.**

Ad.2

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 anggota Polisi dari Polres Konawe diantaranya saksi RAHMAT, M Als RAHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan laporan yang masyarakat kalau di rumah Sdr. DINDE (DPO) terjadi perjudian jenis togel dan sio, setelah mendapat informasi saksi RAHMAT, M Als RAHMAT dan Saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI dan beberapa anggota polisi lainnya menuju ke rumah Sdr. DINDE (DPO) di desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, sekitar pukul 16:30 wita saksi RAHMAT, M Als RAHMAT dan Saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI dan beberapa anggota lainnya tiba dirumah Sdr. DINDE (DPO) bertemu dengan Sdr. DINDE (DPO) dan juga istrinya, pada saat disana saksi RAHMAT, M Als RAHMAT kemudian memeriksa Handphone milik Dinde namun sms di handphone tersebut sudah tidak ada (kotak masuk maupun kotak keluar kosong), kemudian saksi RAHMAT, M Als RAHMAT menyuruh anggota mencari kertas cakaran atau barang bukti lain namun juga tidak ada selanjutnya Dinde mengatakan Basnapal alias Napal bin Ndale akan datang, saksi RAHMAT, M Als RAHMAT dan Saksi NAVRIALDI PAUNDANAN Als ALDI dan anggota Polisi lainnya berjaga menunggu Terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang langsung ditangkap dan dicek dan menemukan 2 (dua) buah handphone berisikan percakapan pemesanan nomor togel dan sio serta uang tunai sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan. Adapun Saudara Dinde saat itu melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bermain judi togel adalah dengan cara pemasangan membeli nomor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima nomor dan uang pasangan dari para Pemasang yang memasang kepadanya kemudian jika setelah diundi dan nomor yang naik ada yang memasang (berhasil kena) maka si Pemasang tersebutlah yang memenangkan perjudian togel itu dan memperoleh dana yang dikalikan atas pasangannya. Jika nomor atau shio naik (dinyatakan sebagai pemenang) maka untuk togel akan dikali 60 atas jumlah dana pasangan dan mendapat uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jika pemasangan sebelumnya memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) misalnya, sedangkan untuk shio akan dikali 10 dari jumlah uang pasangan, misalnya jika pemasangan shio sebelumnya memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka pemasangan shio yang menang akan mendapat uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya” Terdakwa akan mengambil uang dari bosnya lalu diberikan kepada pemasangan yang nomornya tembus (pemenang) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan perjudian dimaksud Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berwenang untuk bermain judi, **Dengan demikian unsur dengan sengaja atau memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi.**

Ad.3

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perjudian dengan menjadi Pengecer dimana Terdakwa menerima nomor dan uang pasangan dari para Pemasang yang memasang kepadanya kemudian jika setelah diundi dan nomor yang naik ada yang memasang (berhasil kena) maka si Pemasang tersebutlah yang memenangkan perjudian togel itu dan memperoleh dana yang dikalikan atas pemasangannya selanjutnya” Terdakwa akan mengambil uang dari bosnya (Bandar) lalu diberikan kepada pemasang yang nomornya tembus (pemenang) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel yang dijalankannya sebagai Pengecer dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menyetero uang pemasangan kepada Bandar atau sebesar 5 % (lima persen) setiap pemasangan angka dengan demikian, **Unsur menjadikannya sebagai pencaharian dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baterai)

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASNAPAL Alias NAPAL Bin NDALE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai

mata pencaharian”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang pasang togel Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) unit handphone Nokia warna merah dan hitam (warna hitam tanpa penutup belakang baterai)
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis, tanggal 21 Januari 2016 oleh kami HAYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, S.H.,M.H., dan ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh EFRENI,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AFRIZAL, S.H., M.H.

HAYADI, S.H.

2. ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19